



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 12 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

49/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita

50/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Hari Rusawan

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 10.34 – 11.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Hani Adhani
2. Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:**

1. Shafa Syahrani

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:

1. Fakhri Fauzan
2. Kurnia Nurfitriah

C. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024:

1. Iwan Hari Rusawan

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 2. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 3. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 4. Yudha Wijaksana Prana Mukti | (Kemenkumham) |
| 5. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 6. Aniko Juanda | (Kemenkumham) |
| 7. Kunta Wibawa Dasa Nugraha | (Kemenkes) |
| 8. Sundoyo | (Kemenkes) |
| 9. Indah Febrianti | (Kemenkes) |
| 10. Sri Hastutik Ekowati | (Kemenkes) |
| 11. Teza Eka Setyawaty | (Kemenkes) |
| 12. Daffa Permana | (Kemenkes) |
| 13. Cici Sri Suningsih | (Kemenkes) |
| 14. Novica Mutiara | (Kemenkes) |
| 15. Sera Andini | (Kemenkes) |
| 16. Rr. Tarizza | (Kemenkes) |
| 17. Albertus | (Kemenkes) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan untuk Perkara Nomor 49 dan 50/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu namo buddhaya.

Diperkenalkan untuk 49 lewat Zoom, ya? Ini 50. Bapak, 50 kan? 49 dulu lewat Zoom diperkenalkan yang hadir siapa.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [00:48]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Fakhri Fauzan, kami dari Perkara Nomor 49. Saya sebagai Kuasa Hukum dan ada Kurnia Nurfitriah sebagai Kuasa Hukum, serta Shafa Syahrani sebagai Prinsipal I. Sekian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:05]

Ya, ini pada di Jakarta kan ya untuk Kuasa Hukum maupun ... kalau prinsipal kan ada yang di daerah?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [01:16]

Sebagian Kuasa Hukum juga ada di daerah, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Di mana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [01:19]

Di Makassar.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Kuasa Hukum? Yang Ahmad Alfarizy?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [01:26]

Ahmad Alfarizy di Jakarta, tapi berhalangan hadir.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Berhalangan ya, nanti dikoordinasikan supaya paling tidak ada satu yang hadir karena ini kan isu penting dan oleh karena itu Mahkamah membuka persidangan hingga ke sidang Pleno begini. Silakan 50 diperkenalkan yang hadir, Pak.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Wakil Ketua, Yang Mulia Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Bapak-Ibu perwakilan dari Pemerintah dan DPR. Perkenankan dari Perkara 50, nama saya Iwan Hari Rusawan selaku Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Baik. Terima kasih, Pak. Dari Pemerintah, silakan.

12. PEMERINTAH: ERNI HARIS [02:20]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia dan Tim Hakim Mahkamah Konstitusi, kami dari Pemerintah menyampaikan dari Kementerian Hukum dan HAM hadir Erni Haris, saya sendiri dan tim litigasi. Dari Kementerian Kesehatan, Bapak Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Bapak Sundoyo, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan. Ibu Indah Febrianti, Kepala Biro Hukum. Bapak Albertus Yudha Purwadi[sic!], Sekretaris Jenderal ... Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dan Ibu Cici Sri Suningsih dengan tim Biro Hukum Kementerian Kesehatan. Demikian Yang Mulia dapat kami sampaikan yang hadir pada pagi hari ini.

Kemudian, kami dapat informasi juga kami sampaikan bahwa yang akan membacakan adalah Bapak Sekjen dari Kementerian Kesehatan untuk Perkara 49 dan 50. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Baik, Ibu, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari Pemerintah dan hingga

hari ini DPR belum hadir yang seyogianya juga akan didengar keterangannya, dan nanti akan dipanggil kembali untuk sidang berikutnya. Oleh karena itu, dipersilakan kepada Pak Sekjen yang akan menyampaikan keterangannya. Di podium, Bapak, ya. Mungkin bisa langsung di halaman 8. Bisa memberikan pengantar sedikit di depan, sebelum halaman delapan. Silakan.

14. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [04:12]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.

Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Saya bacakan sedikit, Pak, yang di depan dulu, Pak. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, nama Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dua, nama Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya jemput Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengajuan ... permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Yang dimohonkan oleh Shafa Syahrani, Pemohon I, Satria Prima Arsawinata, Pemohon II, dan Bunga Nanda Puspita, Pemohon III, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Alfarizy, S.H., dan Muh. Rafliansyah, Fakhri Fauzan, dan Kurnia Nurfitriah yang tergabung dalam fraksi Pancacita. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai registrasi permohonan di Kepala Kementerian Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XXII/2024, tanggal 13 Juni 2024, dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut.

Kami langsung ke halaman 8, Bapak.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:22]

Silakan, Bapak. Romawi III.

16. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [06:30]

Siap. Terima kasih.

III. Mengenai penjelasan atau tanggapan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Terhadap permohonan pengujian ketentuan Pasal 212 ayat (2), Undang-Undang 17 Tahun 2023, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan keterangan sebagai berikut. Penjelasan umum terhadap permohonan pengujian Pasal 212 ayat (2), Undang-Undang 17/2023, dianggap dibacakan.

Selanjutnya kami ke halaman 10. Terhadap dalil-dalil dalam permohonan pengujian ketentuan Pasal 212 ayat (2), Undang-Undang 17 Tahun 2023, yang dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama, Para Memohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang 17/2023, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu agar lulusan Sarjana Tenaga Kesehatan dapat melalui Surat Tanda Registrasi atau STR dan melaksanakan praktik profesi, serta tidak ada larangan bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk memulai STR dan berpraktik sekalipun tidak mengambil pendidikan profesi. Namun, setelah Undang-Undang 17/2023 disahkan dan berlaku, laman pengajuan STR pada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI sudah tidak memfasilitasi untuk lulusan sarjana bidang kesehatan, tetapi hanya memfasilitasi untuk pendidikan vokasi dan profesi karena ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 menegaskan bahwa lulusan sarjana harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan seperti berikut.

Bahwa Para Pemohon telah salah dan keliru dalam dalilnya yang menyatakan pada pokoknya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pendidikan profesi sebelum berlakunya Undang-Undang 17/2023. Berlakunya ketentuan Pasal 212 Undang-Undang 17/2023 pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang 36/2014. Pasal 21 ayat (1), "Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional." Pasal 21 ayat (6), "Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi." Bahwa kewajiban untuk mengikuti pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi tersebut telah diberlakukan sejak berlakunya Undang-Undang 36/2014. Kewajiban tersebut berlaku bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program profesi.

Para Pemohon dengan status mahasiswa dan/atau lulusan program studi gizi bukanlah termasuk ke dalam pendidikan program profesi sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat profesi. Bahwa ketentuan terkait sertifikat

profesi dalam undang-undang a quo juga sejalan atau linier dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ... 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Undang-Undang 12/2012. Yang pada pokoknya mengatur bahwa sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Peraturan Tinggi Negeri Lain atau Permendikbutristek 6/2022 disebutkan bahwa sertifikat profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 12/2012 yang pada pokoknya menyebutkan pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak termasuk dalam kategori pendidikan vokasi dan profesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 36/2014 juncto Pasal 212 Undang-Undang 23/2023 juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 12/2012.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 12/2012, program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Sehingga kompetensi lulusan program pendidikan profesi berbeda dengan kompetensi lulusan program pendidikan akademik yang dimiliki oleh Para Pemohon. Yang mana program pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa Undang-Undang 17/2023, linier atau sejalan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang 36/2014 dan juga Undang-Undang 12/2012. Yang mana pendidikan akademik bukan merupakan jenis pendidikan profesi. Sehingga untuk dapat berpraktik sarjana pendidikan akademik, harus mengikuti pendidikan profesi dan mengikuti Ujian Kompetensi (Ukom).

Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Dengan

demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon.

Kedua. Para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 secara tiba-tiba dan tanpa peralihan pada dasarnya sangat merugikan dan membatasi mahasiswa pendidikan sarjana tenaga kesehatan sebelum berlakunya ketentuan pasal a quo. Pembatasan yang dimaksud adalah lulusan sarjana tenaga kesehatan harus melakukan pengeluaran biaya tambahan ... tambahan, mohon maaf. Pengeluaran biaya tambahan yang tidak sedikit untuk mengikuti program pendidikan profesi selama satu tahun, sebagai syarat mendapatkan STR. Padahal sebelum berlakunya Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023, mahasiswa yang mengambil program sarjana tenaga kesehatan telah mempersiapkan diri untuk mengambil STR melalui Uji Kompetensi (Ukom) tanpa adanya syarat kewajiban mengikuti program pendidikan profesi.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Bahwa terkait dalil Para Pemohon ini, pada prinsipnya, Tanggapan Pemerintah merujuk pada Tanggapan atau Penjelasan Pemerintah pada angka 1 halaman 10 sampai dengan halaman 12 di atas.

Bahwa terhadap Ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 tidak diperlukan ketentuan peralihan karena sejak Undang-Undang 36/2014 hingga berlakunya Undang-Undang 17/2023 tidak diatur pendidikan akademik merupakan jenis pendidikan yang dapat melaksanakan uji kompetensi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas jelas bahwa tidak ada pengaturan yang menyatakan pendidikan akademik merupakan jenis pendidikan yang dapat melaksanakan uji kompetensi sejak Undang-Undang 36/2000 ... mohon maaf, sejak Undang-Undang 36/2014 hingga berlakunya Undang-Undang 17/2023. Sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, nyata-nyata tidak berdasar dan beralasan hukum.

Dengan demikian, menurut Pemerintah, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon.

Ketiga ... ketiga. Para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa pa ... Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2000 ... 2023 yang berlaku secara tiba-tiba tanpa peralihan dan tidak memberikan persiapan kepada pihak terdampak in casu mahasiswa program tenaga kesehatan yang terdaftar ... terdaftar sebelum berlakunya ketentuan a quo untuk mempersiapkan pilihan karier, menyesuaikan kemampuan ekonomi, dan mengatur pilihan pendidikan tenaga kesehatan. Hal tersebut telah merugikan Para Pemohon sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 jelas bertentangan dengan prinsip

peralihan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan angka 127 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa ketentuan peralihan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui Indonesia, sehingga ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Bahwa terkait dalil Para Pemohon ini, pada prinsipnya tanggapan Pemerintah merujuk pada tanggapan atau penjelasan Pemerintah pada angka 1 halaman 10 sampai dengan halaman 12 di atas.

Bahwa untuk dapat bekerja di bidang gizi, selain tenaga kesehatan, kelompok tenaga gizi sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf g Undang-Undang 17/2023, Para Pemohon dapat melaksanakan profesi lain di bidang gizi atau selain bidang gizi yang tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan dengan menggunakan ijazah akademik yang telah dimiliki.

Kebijakan Pemerintah yang telah mengatur tentang batasan tenaga medis dan tenaga kesehatan ini merupakan kebijakan terbuka Pemerintah atau open legal policy.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak menghalangi Para Pemohon dalam memulai pekerjaan. Para Pemohon dapat melaksanakan profesi lain di bidang gizi atau selain bidang gizi yang tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan dengan mempergunakan ijazah akademik yang telah dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, menurut Pemerintah, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua atau Anggota ... Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon.

Keempat. Para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 212 Undang-Undang 17/2023 mengakibatkan Para Pemohon terhalang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan dan konsentrasinya selama menumpuh pendidikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

Bahwa hak Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak dihilangkan atau dibatasi atau dihambat dengan berlakunya ketentuan a quo. Para Pemohon tetap dapat mendapatkan pekerjaan dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan

akademik yang dipilihnya tanpa terhalang-halangi ketentuan pasal a quo yang diuji.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil yang dikumpulkan oleh Para Pemohon, nyata-nyata tidak berdasar dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 yang diuji dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2003 telah sejalan atau linear dengan ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang 36/2014 dan juga Undang-Undang 12/2012. Dengan demikian, menurut Pemerintah, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon.

Keempat, Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review, Ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

Kedua, menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Ketiga, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

Empat, menyatakan Ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [23:37]

Baik, yang 50, Bapak juga ingin menyampaikan?

18. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [23:40]

Ya, Pak.

19. KETUA: SUHARTOYO [23:41]

Silakan. Bisa langsung ke halaman 11, Pak. Atau punya ringkasan sendiri, silakan. Tapi kalau di ... yang di kami, di Hakim, bisa langsung di halaman 11, "Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan."

20. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [24:25]

Mohon maaf. Oke, terima kasih. kami langsung bacakan, Yang Mulia.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

a. Sirkumsisi, atau khitan, atau sunat merupakan tindakan medis. Sirkumsisi adalah tindakan pembuangan dari sebagian atau seluruh kuluk atau preposium penis dengan tujuan tertentu. Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia, sirkumsisi termasuk dalam keterampilan terapan bagi dokter dengan tingkat keterampilan 4A, dimana tingkat kemampuan 4, yaitu mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas, lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik, dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas. Tingkat keterampilan 4A merupakan kompetensi yang dicapai berdasar lulus dokter. Bahwa tindakan sirkumsisi hanya dapat dilakukan oleh dokter yang mempunyai kualifikasi pendidikan profesi, serta telah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi adalah pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik untuk mencapai standar kompetensi. Uji kompetensi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi tenaga medis atau tenaga kesehatan spesialis atau subspecialis, peserta didik pada program spesialis atau subspecialis, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan harus mengikuti uji kompetensi berstandar nasional. Dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi tenaga medis atau tenaga kesehatan, mahasiswa pada program vokasi dan program profesi, baik tenaga medis atau tenaga kesehatan harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Uji kompetensi diserahkan oleh penyelenggara pendidikan bekerjasama dengan kolegium. Sedangkan untuk perawatan sirkumsisi, setelah dilakukan sirkumsisi dapat dilakukan oleh perawat yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perawatan sirkumsisi.

b. Bahwa Pemohon bukan orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk melakukan tindakan medis sirkumsisi berdasarkan Undang-Undang 17/2023.

c. Bahwa tindakan Pemohon dalam melakukan tindakan khitan termasuk dalam tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter yang memiliki persyaratan kompetensi, sehingga hal itu justru dapat membahayakan masyarakat yang menggunakan jasanya tersebut.

d. Profesi kedok ... profesi kedokteran sebagai profesi dalam pelayanan kesehatan, dalam hal ... dalam hal ini adalah dokter dalam menjalankan tugas profesinya memerlukan dasar hukum yang sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya dari profesi kedokteran itu sendiri. Dokter merupakan profesi yang mempunyai kedudukan yang khusus terkait dengan tubuh dan nyawa manusia, sehingga secara mandiri dokter dapat melakukan intervensi medis teknis dan intervensi bedah terhadap tubuh manusia yang tidak dimiliki oleh jenis tenaga kesehatan lainnya ataupun penyehat tradisional apalagi Pemohon selaku seseorang yang memiliki pengalaman melakukan khitan, atau tukang khitan, atau tukang sunat. Kemandirian profesi dipercaya sebagai suatu nilai universal yang diberikan kepada tenaga medis, yaitu dokter disebabkan karena profesi tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai body of knowledge atau tingkat keilmuan yang dapat diukur dan dapat dikembangkan secara berjenjang mulai dari dokter, dokter spesialis, sampai dengan spesialis konsultan, termasuk pengembangannya dan jenjang akademik.

Kemandirian profesi dokter mempunyai code of conduct atau etika kedokteran sebagai standar dari perilaku profesi. Dokter dalam melaksanakan profesinya harus meletakkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi, hal tersebut tercakup dalam etika dan disiplin profesi. Dengan demikian, maka profesi dokter memperoleh otonomi untuk melakukan self-regulation berdasarkan kepercayaan publik atas kepercayaan terhadap profesi itu sendiri dan kepercayaan publik. Adanya kemandirian profesi dokter tersebut, maka dokter mempunyai professional trust atau kepercayaan pada profesi yang dapat melakukan tindakan pada tubuh manusia atas dasar keilmuan yang kokoh dan atas dasar kemaslahatan, serta keselamatan pasien. Nilai keprofesian tersebut berlandaskan pada kebenaran ilmu dan keselamatan pasien, sehingga tidak dapat diintervensi oleh kepentingan apa pun.

E. Bahwa dokter sebagai tenaga medis melakukan tindakan medis didasarkan pada hal-hal seperti berikut.

Pertama, pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dua, dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, serta kompetensi yang dimiliki dan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Ketiga, pengetahuan yang dimiliki dokter harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

F. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai seseorang yang tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk melakukan tindakan medis sirkumsisi, sehingga berdasarkan uraian tersebut, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6 dan angka 7, serta Pasal 210 Undang-Undang 17/2023 hanya mengakomodir pendidikan profesi dan pendidikan tinggi, yang sama sekali hanya diberikan secara formal di perguruan tinggi tanpa memberikan opsi atau alternatif khusus bagi bentuk pendidikan lainnya, menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Karena untuk melaksanakan sirkumsisi, harus dengan kualifikasi jenjang pendidikan formal, yaitu pendidikan profesi dokter yang memiliki body of knowledge atau tingkat keilmuan yang dapat diukur dan dapat dikembangkan secara berjenjang mulai dari dokter, dokter spesialis, sampai dengan spesialis konsultan, termasuk pengembangannya dalam jenjang akademik. Sedangkan Pemohon sebagai seseorang yang memiliki pengalaman melakukan tindakan khitan atau sunat hanya berdasarkan pengalaman.

g. Bahwa perlu dipertanyakan bagaimana metode yang digunakan Pemohon dalam melakukan tindakan khitan. Apabila Pemohon melakukan khitan dengan melakukan tindakan invasive, menggunakan alat kesehatan dan memberikan obat, maka tindakan khitan tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang 17 Tahun 2023.

h. Bahwa Pemohon tidak termasuk orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk melakukan pelayanan kesehatan tradisional karena tidak mempunyai surat tanda penyehat tradisional.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil yang digunakan oleh Para Pemohon nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

Kedua. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa karena tidak memberikan opsi khusus bagi bentuk pendidikan lainnya untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, maka Pasal 1 angka 6 dan angka 7, serta Pasal 210 Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dari tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

a. Bahwa terhadap kualifikasi dan kompetensi Pemohon sebagai orang yang berpengalaman dalam melakukan khitan atau tukang sunat atau khitan tidaklah termasuk kualifikasi yang dapat melakukan tindakan sirkumsisi, atau sunat, atau khitan yang merupakan tindakan medis yang hanya dapat dilakukan oleh dokter. Hal ini pada dasarnya telah Pemerintah tanggap merujuk pada tanggapan atau penjelasan Pemerintah pada angka 1 tersebut di atas. Sehingga terhadap hak Pemohon untuk mendapatkan opsi khusus disamakan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa melalui pendidikan formal menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan.

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta opsi khusus untuk disamakan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa melalui pendidikan formal, namun hanya didasarkan pada pengalaman melakukan sunat atau khitan akan berdampak kepada keselamatan pasien. Hal itu tentunya tidak sesuai dengan asas perlindungan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 17/2023, dimana penyelenggaraan upaya kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan ... dan penerima pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan pasien, masyarakat, dan lingkungan. Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.

c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta opsi khusus untuk disamakan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa melalui pendidikan formal, Pemohon tidak menjelaskan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat seperti apa yang dimaksud. Sehingga tidak jelas kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon atas belakunya Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7, serta Pasal 210 Undang-Undang 17/2023. Pengetahuan dan keterampilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 didapatkan melalui pendidikan profesi maupun pendidikan tinggi. Hal ini berbeda dengan pengalaman Pemohon dalam melakukan sunat atau khitan yang didapat bukan dari pengetahuan dan keterampilan dari pendidikan profesi atau pendidikan tinggi, sehingga hanya dengan pengalaman tersebut, sangat tidak berdasar jika Pemohon menginginkan agar kemampuannya disamakan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa karena tidak diperlakukan seperti hanya lulusan formal, pendidikan asing (pendidikan tinggi), serta tidak pula diberikan opsi atau alternatif khusus, maka tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dan mencatatkan kemampuan

dalam uji kompetensi tenaga kesehatan atau tenaga medis. Perlakuan diskriminasi tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan seperti berikut. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut pada Dasarnya telah Pemerintah ditanggapi merujuk pada tanggapan atau penjelasan pemerintah pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan, menurut Pemohon khitan, menurut ajaran agama, termasuk khitan nonsirkumsisi dipaksakan menjadi hanya sirkumsisi menurut ajaran ilmiah (perguruan tinggi) adalah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas menyatakan, "Setiap orang bebas menurut agama dan beribadah menurut agamanya." Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan seperti berikut. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pada dasarnya telah Pemerintah ditanggapi merujuk pada tanggapan atau penjelasan Pemerintah pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak terdapat persoalan konstitusional atas berlakunya Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, serta Pasal 210 Undang-Undang 17/2023, sehingga menurut Pemerintah, sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

IV. Petitem.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, serta Pasal 210 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian kami sampaikan atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [39:55]

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Sekjen.
Dari Hakim, ada, Prof. Arief. Moggo, Prof.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mendahului yang lain. Pemerintah, Pak Sekjen, terima kasih atas Keterangannya.

Yang saya lihat yang pertama agak aneh itu begini, ini Undang-Undang Kesehatan, pada Permohonan 49 yang tanda tangan Pak Menteri Kesehatan. Tapi pada Perkara 50, sama Undang-Undang Kesehatan, yang tanda tangan Pak Menteri Hukum dan HAM saja. Atau kebalik? Menteri Kesehatan di Perkara 50, yang 49 di Pak Yasonna Laoly. Kenapa itu? Kok agak aneh ini, sekarang kok banyak yang aneh.

23. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [40:57]

Kalau berkenan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:58]

Ya, silakan.

25. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [40:58]

Dua-duanya yang tanda tangan, Pak Yasonna Laoly dan Pak Budi Gunadi Sadikin.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:02]

Ini di tempat saya hanya satu. Ini Kuasa Presiden Republik Indonesia atas nama Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Sadikin di Perkara 50.

27. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [41:16]

Halaman berikutnya, Pak, mohon maaf.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:17]

Di belakangnya?

29. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [41:17]

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:18]

Oh, tempat saya enggak ada halaman berikutnya. Jadi yang dikopi hanya satu.

31. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [41:25]

Ya, dua-duanya ada, Pak. Mohon maaf.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:26]

Oh, ini supaya enggak ... karena sana sini dipisah berarti, ya?

33. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [41:31]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:31]

Ini cuman satu ini, Pak Menteri ... Pak Sekjen.

35. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [41:34]

Ada dua, Pak.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:35]

Oh, ini kopinya yang ke arah saya hanya satu.

37. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [41:40]

Oh, siap, siap. Nanti kami sesuaikan.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:43]

Makanya saya, ini baru kali ini kok aneh gitu, kenapa ini? Yang di sini juga, tadi saya lihat kok begitu, nanti tolong dilengkapi. Karena di depannya kan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kesehatan.

39. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [42:00]

Ya, siap.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [42:00]

Ya, baik.

41. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [42:00]

Jadi terpisah, Pak?

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [42:00]

Ya, tapi enggak sampai ke kita kopinya ini.

43. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [42:05]

Oh, siap.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [42:09]

Baik. Terus yang kemudian yang perlu saya tanyakan, tadi di dalam penjelasannya, kalau saya baca dan mencermati, sebetulnya pengaturan ini bukan masalah yang baru, lama. Terus kemudian karena undang-undang itu ... ini ada perbedaannya, apa betul sih perbedaannya? Kalau dulu model pemberian keahlian profesi, itu termasuk diberikan oleh pergeruhan tinggi pada waktu dia belajar atau kuliah untuk memperoleh gelar kesarjanaannya. Tapi sekarang dipisahkan pada waktu memperoleh gelar kesarjaannya, tidak diikuti dengan pendidikan profesi. Pendidikan profesi dilakukan tersendiri, supaya bisa memperoleh STR. Kalau memang begitu, ini memang sesuatu yang lama. Sudah dilakukan oleh ... apa ... penyelenggara pendidikan, pendidikan tinggi. Kalau begitu, apakah memang ada perubahan kurikulum yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sekarang perguruan tinggi tidak boleh melakukan pendidikan profesi pada waktu seorang serjana tenaga kesehatan itu memperoleh perkuliaan di tingkat S1-nya? Sehingga dilakukan sekarang terpisah. Apakah ada data sekarang? Yang dulu ada data. Ini kan menyangkut pemberian bekal yang lengkap, pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pada waktu dilakukan ... masih dilakukan oleh perguruan tinggi dan yang sekarang ini sudah berlaku, berarti sekitar ... Undang-Undang 17/2023 sudah dilaksanakan, berarti sekarang sudah terpisah. Apakah ada data dari kedua itu? Sudah berapa? Dan ini kan, saya lihat, apakah ini juga menyangkut dengan pelanggaran etika profesi dan malapraktik? Dengan

sistem yang lama, dengan yang baru, gimana ini? Apakah sudah bisa dideteksi, bagus sekarang atau bagus yang dulu? Yang menyangkut pelanggaran etik anu ... pelanggaran etika profesi dan malapraktik dalam menjalankan profesinya? Karena tadi disebutkan oleh Pak Sekjen juga, masalah ini adalah sangat krusial, yang berhubungan dengan penanganan manusia karena menyangkut nyawa.

Jadi, dari pandangan saya, ini memang betul-betul harus dilakukan dengan sebaik-baiknya karena menyangkut nyawa manusia, itu yang harus didahulukan. Negara harus membuat undang-undang yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, sehingga dalam bidang kesehatan, Pemerintah harus betul-betul mampu untuk menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan yang juga sudah dilengkapi dengan profesi yang presisi, yang tepat, sehingga tidak membahayakan manusia.

Itu yang saya perdalam. Nanti yang berikutnya, ada beberapa lagi, tapi sebelum ... itu saja terlebih dahulu. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [46:05]

Baik, Prof, terima kasih.
Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Begini, saya mohon dari Pemerintah, nanti tolong dilengkapi naskah akademik dan risalah pesidangannya ketika proses pembahasan terkait dengan norma yang dimohonkan pengujiannya itu, ya.

Pertama, saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ini kebetulan keterangan dari yang disampaikan Pak Sekjen, tipis sekali ini, Pak, ya. Pokok, tapi pokok sekali itu, Pak. Jadi meraba-rabanya agak susah juga kita mau mengetahui, sebetulnya ada apa dibalik rumusan Pasal 212 itu. Ini kan kalau dibaca, 212 itu seolah-olah memang sebagaimana dalil Pemohon juga bahwa pendidikan profesi itu diberikannya baru berdasarkan undang-undang ini, bukan Undang-Undang 36/2014, tapi dasarnya ini adalah Undang-Undang 17/2023 karena itu memang terbaca di dalam Pasal 212 itu. Lah, ini tolong nanti dijelaskan di pasal mananya dari Undang-Undang 36/2014 itu juga, kemudian yang mewajibkan terkait dengan tenaga kesehatan, khususnya yang salah satunya didalilkan Pemohon itu, kemudian memang ada kewajiban untuk pendidikan profesi. Apakah memang ... saya juga tertarik itu, apakah memang dulu ada bukti yang lengkap bahwa ada persoalan pada waktu itu terkait dengan penyelenggaraan STR-nya mereka yang bermasalah, kemudian sekarang diwajibkan mereka itu

harus kemudian sebelum Ukom dan STR itu harus ada pendidikan profesi terlebih dahulu, ya, setelah selesai S1-nya itu?

Ini mohon bisa dijelaskan secara gamblang, Pak, sebenarnya ada apa di balik semua ini, kemudian kok berubah proses terkait dengan ... apa namanya ... penyelesaian mereka di S1, dilanjutkan lagi untuk pendidikan profesi yang menurut mereka jauh lebih mahal, apakah betul begitu? Jauh lebih mahal prosesnya pendidikan profesi ini. Dan kemudian apakah ketika mereka akan menempuh pendidikan profesi itu tidak ada kemudian ketersediaan semacam beasiswanya, ketika mereka misalnya di pendidikan S1 mendapatkan, tapi kemudian kesulitan bagi mereka untuk mendapatkan beasiswa di pendidikan profesi? Itu juga mohon dijelaskan lebih jauh lagi, Pak, ya.

Yang berikutnya adalah begini, Pak, yang untuk Perkara 50. Ini Perkara 50 ini saya tertarik di halaman 12 ini, dimana di situ juga Pemerintah mengemukakan tanpa ada bukti yang kuat juga nih sebetulnya. Bahwa di sini dijelaskan, justru apa yang dilakukan oleh tukang sunat itu membahayakan, Pak. Membahayakan masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Apakah memang ada bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa tukang sunat itu selama ini memang ada dampaknya, ada malapraktiknya yang dilakukan oleh mereka? Karena setahu saya banyak sekali yang menggunakan tukang sunat, Pak. Bahkan mungkin sekali di ruangan ini, Para Hakim, juga menggunakan produk tukang sunat jangan-jangan, Pak, bukan tenaga medis, begitu. Jadi mungkin mohon bisa dijelaskan, apakah memang betul faktualnya itu ada tindakan yang membahayakan dilakukan tukang sunat?

Apakah tukang sunat itu sebetulnya termasuk bagian dari ... kalau dilihat dari undang-undang ini kan ada tenaga kesehatan tradisional, apakah mereka termasuk di situ sebetulnya? Sementara kalau tradisional ini kan lingkupnya terbatas, Pak, ya. Nah, tukang sunat itu masuk di mana, Pak? Di antara kriteria yang ada di dalam huruf a sampai dengan huruf l itu? Kalau di sini disebutkan tadi singgung-singgung adalah bagian dari tenaga kesehatan tradisional, tapi saya baca-baca lagi kok enggak nyambung juga dengan tradisionalnya di sini, di mananya di situ yang tradisionalnya? Nah, ini sebetulnya masuknya dalam kelompok atau cluster yang mana untuk tukang sunat ini? Mohon kiranya bisa dijelaskan terkait dengan hal ini. Termasuk selama ini, apakah memang tidak ada pembinaan dari ... apa ... Dinas Kesehatan terhadap tukang sunat, ya? Dan sejauh ini pula apakah memang tidak ada izin terkait dengan tukang sunat itu? Kalau STR mungkin tidak ada, tapi izinnya bagaimana itu? Seperti ... setahu saya ada beberapa apa ... tempat sunat yang besar-besar itu, itu izinnya disebutkan, Pak, di situ, Pak. Nah, itu siapa yang memberikan dan bagaimana kemudian bisa ada izin seperti itu? Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [50:46]

Baik. Yang Mulia, ada? Prof ... Prof ... anu dulu ... Panel, nanti baru, Pak Arsul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:56]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Sekjen, ya, terima kasih, Pak Sekjen Pak Kunta Wibawa atas Keterangan yang telah disampaikan mewakili Pemerintah. Sepertinya kalau mendengar tadi Keterangan dari Pak Sekjen, dari Pemerintah itu sepertinya sudah terjawab, ya, persoalan yang ada. Sebetulnya memang sangat sederhana, tetapi perlu mungkin dilihat lagi lebih jauh kaitannya dengan ... karena ini kan sebetulnya ada dua hal. Pertama, menyangkut ... apa ... adanya pendidikan profesi yang dipandang oleh Pemohon ini ... apa ... membutuhkan biaya yang besar. Dan yang kedua, ini ada ... apa ... ketentuan, ya, menurut Pemohon ini kan mesti ada ketentuan peralihan yang dijawab oleh tadi Pak Sekjen, tidak perlu ada ketentuan peralihan karena ketentuan tersebut sebetulnya sudah berlaku sejak Undang-Undang 36/2014, kan seperti itu. Namun, terkait dengan penjelasan dari Pak Sekjen tadi, menurut hemat saya, justru membutuhkan pemikiran, atau setidaknya perlu ada tambahan penjelasan, ya, atau tambahan keterangan nanti ditambahkan dalam keterangan tambahan.

Ya, menurut hemat saya, perlu dilihat, bagaimana sih sebetulnya desain, ya, menyangkut tenaga medis, ya, dan tenaga kesehatan ini, ya? Dan bagaimana koordinasinya dengan Kementerian Pendidikan, dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendesain itu? Sebab, kita perlu ketahui kira-kira garis demarkasi. Karena kalau dulu secara konvensional, kita katakan kalau sudah sarjana kedokteran, itu sudah praktik, sekarang sudah terpisah, ada S.Ked., dan ada kemudian pendidikan lanjutan, kan seperti itu. Pendidikan profesi ada Ukom.

Nah, saya perlu tahu ... artinya, setidaknya keterangan tambahannya nanti, ini Ukom ini dilakukan setelah pendidikan profesi, atau setelah S.Ked., kemudian bisa ikut ujian nasional Ukom itu? Ini kan yang membuat agak kebingungan di sini nih. Nah, kalau tadi penjelasan Pak Sekjen, ini sepertinya ... apa ... sebelum Ukom ini, ada pendidikan profesi, ya, dan pendidikan profesi itu sudah menjadi batas atau garis demarkasi antara pendidikan kedokteran, ya, S.Ked. nya, ya, kemudian ada profesi, kemudian setelah profesi, maka ada Ukom. Nah, sementara, Pemohon kan menda ... menyatakan bahwa ya, kami ... ekspektasi kami setelah menjadi sarjana, apakah kedokteran atau gizi kalau dalam konteks ini, itu kemudian dia bisa tinggal ujian Ukom saja, apalagi dia katakan dia sudah ujian Ukom. Lah, sudah langsung bisa ngurus STR.

Nah, oleh karena itu, karena ini ada wilayah yang agak membingungkan di sini, maka menurut hemat saya, perlu ada

penjelasan menyangkut, bagaimana sih ... apa ... tahapannya ini, timeline-nya, seseorang yang masuk menjadi mahasiswa, sampai dengan dia mendapatkan STR itu? Nah, ini yang tidak tergambar dalam keterangan yang disampaikan oleh Pak Sekjen, ya.

Bahwa menjawab isunya, ya, tetapi perlu ada keterangan yang menjelaskan menyangkut bagaimana ini timeline-nya, bagaimana ini tahapannya, ya. Apakah memang seorang yang sudah sarjana itu, kemudian dia bisa ikut Ukom (Ujian Kompetensi), ya, tanpa ikut pendidikan profesi? Atau memang harus profesi dulu, baru ujian kompetensi?

Nah, ini saya kira, garis demarkasi di sini nih, yang perlu kita ketahui. Sebab, dari situlah kita bisa tahu, apakah perlu aturan peralihan atau tidak? Kalau memang ini sudah seperti sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Sekjen tadi. Bahwa itu ... apa ... memang itu ... ketentuan itu sudah berlaku sejak Undang-Undang 36/2014, ya. Ya, memang sepertinya tidak perlu. Artinya apa? Mahasiswa yang mengambil pendidikan kedokteran, atau gizi, ya ... apa ... FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat), itu kan pasti sudah paham. "Oh, ya, saya kalau sudah selesai di sini, itu ada jenjang pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan profesi, dan kemudian di situlah ujian kompetensi, setelah ujian kompetensi saya baru bisa mengurus STR-nya. Nah, ini yang perlu di dalam ... apa ... Keterangan Pak Sekjen tadi, ini belum tergambar, ya, secara gamblang terkait dengan hal tersebut.

Nah, jadi itu saya kiranya yang ini. Kemudian menyangkut gizi ini, nah saya juga agak bingung juga perlu ada penjelasan lagi nanti di situ. Jika ... sini kan tadi Pak Sekjen mengatakan jika Pemerintah ini mempersilakan untuk bekerja sesuai dengan ijasa kesarjanaan pada profesi di bidang gizi atau yang bukan bidang gizi yang tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Ini maksudnya apa ini? Karena di sini penjelasannya tidak hanya menyatakan seperti itu, tapi, ya, dipersilakan. Ini kan artinya apa? Di ... dibiarkan, gitu. Ya, bahwa itu ada pilihan, ya. Tetapi kan ada ekspektasi dari ini ... bahwa dia akan menjadi bagian dari pelayanan kesehatan. Karena dia sudah mengikuti pendidikan sarjana. Atau dia misalnya kedokteran, dia tentu pengennya jadi dokter, praktik di masyarakat. Kalau dia ini seorang ahli gizi, ya, sarjana gizi, ya, tentu dia pengen juga menjadi bagian dari pelayanan kesehatan di bidang gizi. Karena kita tahu di rumah sakit, ya, ada yang namanya poliklinik gizi, poli gizi kan? Orang bisa untuk konsultasi menyangkut gizi. Nah, sehingga itu kan bagian dari pelayanan kesehatan karena dia berada supporting dalam satu rumah sakit, misalnya. Ya, kalau Bapak misalnya Pak Sekjen pergi ... apa ... general check up, ya, tentu salah satunya adalah gizi, kan gitu. Nah, kalau Bapak mengatakan enggak usah jadi pelayanan kesehatan, tapi jadi ahli gizi atau non-gizi saja, nah ini gimana? Kita tentu bertanya dari segi desain, ya, kesarjanaan ini. Masa mau dibiarkan begitu saja? Nah, ini perlu ada

penjelasan soal, ya, ahli gizi ini boleh menjadi ahli gizi, tapi tidak harus menjadi pelayan kesehatan. Ini justru menjadi tanda tanya bagi saya, ini maunya Pemerintah ini apa?

Kemudian yang terakhir, ya, saya cuma mau menyampaikan, Pak Sekjen, Pemerintah, ya, apa kira-kira saran-saran Bapak terhadap orang-orang seperti Pak Iwan Hari Rusawan ini yang punya keterampilan untuk melakukan khitanan yang sudah ... notabene-nya ini sudah ribuan, ya, ribuan kalau enggak salah sudah 2.000 lebih dia sudah lakukan dan sampai sekarang ini sama sekali tidak ada ... apa namanya ... komplain, ya, menyangkut hasil dari khitanannya yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Sekjen nanti bisa menimbulkan, sehingga harus dia punya pendidikan, punya ketrampilan ... apa ... punya ijazah, punya surat tanda, ya. Nah, semua itu tentu membuat semacam ... apa ... seperti Pak Iwan Hari Rusawan ini kira-kira Kementerian Kesehatan mau ke mana kan Beliau-Beliau ini? Ya, jadi apakah dibiarkan begitu saja, ya? Atau, ya, perlu ada mengaturnya gitu? Supaya semuanya ini masyarakat kita punya kepastian nih menyangkut, ya, status atau kedudukannya. Karena kalau tadi Pak Sekjen saya mendengarnya, ya, tidak ... yang penting ini ditolak saja permohonannya, tapi kita kan berpikir juga ini mau diapakan nih kalau ditolak, berarti kan membiarkan begitu saja dan praktik yang selama ini, ya banyak di antara kita semua ini, ya banyak ya di ... apa namanya ... untuk khitanan itu dilakukan oleh orang-orang seperti Pak Iwan Hari Rusawan ini.

Apa kira-kira saran dari Pemerintah untuk ... ya bagaimana memberdayakan? Karena juga ini bukan sebagai ... apa ... tenaga pelayan kesehatan tradisional. Yang diakui adalah yang hanya pelayan kesehatan tradisional, padahal ini kaitannya dengan keagamaan kan, agama tertentu, Islam dalam hal ini.

Nah, jadi saya kira ini perlu mungkin ada ... apa ... saran ya, ya mungkin nanti dalam keterangan tambahan bisa ditambahkan.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:00:49]

Baik. Terima kasih, Prof. Dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:53]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Sekjen beserta jajaran, terima kasih atas keterangan Presiden yang disampaikan oleh Pak Sekjen, meskipun saya juga melihat yang hal yang sama bahwa ini termasuk paket ringkas keterangan yang tadi dibacakan, maupun naskah asli yang telah diserahkan.

Saya barangkali ini ... apa... dari Pak Sekjen atau tim presiden, ya, supaya kita itu memiliki pemahaman yang utuh dan benar. Saya maka

ingin mohon penjelasan ya, mungkin nanti juga bisa ditambahkan atau dijelaskan langsung bahwa dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini ke depan, Pemerintah, Pembentuk Undang-Undang meletakkan satu prinsip bahwa pelayanan medis dan pelayanan kesehatan itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. Apakah memang seperti itu?

Nah, terlepas ... apa ... jika politik hukumnya seperti itu, kita kan juga tadi barangkali memperluas yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Guntur ya, kita kan selama puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sebelum negara ini berdiri, juga telah sama-sama melihat. Bahwa selain di luar yang dilakukan oleh tenaga medis, pelayan kesehatan itu juga dilakukan oleh mereka yang bukan tenaga medis resmi, tapi juga melakukan pelayanan medis, bahkan sampai pada tahap tertentu, itu melakukan tindakan medis invasif. Selain Pemohon Pak Iwan, Pemohon 50, saya kira kan ada juga yang lain-lain, seperti tukang akupunktur, bahkan tukang bekam, yang sampai tahap tertentu juga ada tindakan medis invasifnya, ya.

Nah, pertanyaan menggelitikanya kemudian karena kita sudah berpuluh tahun itu melihat bahwa begitu banyak warga negara kita yang juga melakukan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan, yang kemudian tiba-tiba seolah-olah harus direm mendadak, dihentikan dengan berlakunya Undang-Undang 17/2023 ini ya. Kemudian itu tadi, ketika membicarakan Rancangan Undang-Undang ini, realitas-realitas yang ada itu kira-kira seperti apa ... dibicarakannya. Karena ini remnya, rem mendadak ini, gitu, ya ... apa ... dengan tidak adanya ketentuan peralihan atau program seperti yang tadi katakanlah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Jadi ini perlu. Saya kira Mahkamah diberi juga perspektif soal itu. Karena meskipun barangkali tidak termasuk dari ... apa ... yang dimasukkan dalam landasan pengujian, ya, saya kira di Pasal 28, seperti 28, setiap warga negara itu kan berhak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya juga, itu salah satu hak konstitusional. Dalam perspektif kehidupan itu, ya, termasuk menjalankan profesi, ya, menjalankan pekerjaan yang sudah selama berpuluh-puluh tahun itu dijalankan. Nah, mohon ini dijelaskan juga oleh Pemerintah agar Mahkamah juga punya perspektif yang komprehensif nanti di dalam menilai Permohonan dari Para Pemohon ini.

Saya kira itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:05:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Pak Sekjen, dan Pak Staf Ahli, dan Pak Dirjen juga, supaya nanti ditambahkan saja karena banyak pertanyaan-pertanyaannya. Saya juga sedikit menambahkan Pak ... Pak Sekjen, untuk yang 49 itu, Bapak. Tadi kan disinggung Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Dikti itu, sertifikat profesi sudah diatur jauh sebelum Undang-Undang 17/2023 ini. Nah, implementasi sertifikat profesi itu ketika itu seperti apa? Apakah juga diterbitkan melalui pendidikan profesi ataukah itu memang hanya melalui semacam ukom ujian ... atau short course misalnya untuk para tenaga kesehatan atau para dokter yang ... termasuk para dokter yang akan ... karena memang sejak undang-undang yang lama 2014 sampai hari ini kan soal yang namanya STR, ujian profesi, kompetensi ini kan selalu krusial ini. Selalu menjadi persoalan-persoalan yang serius di tingkat para tenaga kesehatan ini, baik dokter maupun tenaga kesehatan yang lain. Karena ini kemudian menjadi ruang-ruang yang implementasinya overlapping, tumpang tindih, dan juga kemudian ... apa namanya ... redundancy karena orang sudah dites Ukom, masih profesi, kemudian datang sekarang ketentuan baru pendidikan profesi.

Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sertifikat profesi yang sudah diamanatkan sejak Undang-Undang 12/2012 itu? Apakah ini sebenarnya juga hanya penegasan Pasal 43 ayat (1) itu, Undang-Undang Dikti itu, ataukah ini model lain lagi yang kemudian dipersoalkan oleh Pemohon atau Para Pemohon ini kemudian kok tiba-tiba diberlakukan surut ... apa ... retroaktif itu seolah-olah? Karena kalau dalilnya Pemohon ini di ... dulunya tidak ada, tapi hari ini dari Pemerintah menjelaskan sudah ada di sertifikat profesi di Undang-Undang Dikti. Nah, ini implementasinya sejak dulu seperti apa, Bapak? Supaya apakah ini kemudian bisa mewakili ataukah memang ini melalui pendidikan yang berapa semester, apakah tiga semester kalau tidak salah ataukah ini sebenarnya bisa melalui short course ataukah semacam di-absorb saja dalam ujian kompetensi? Karena redundancy atau tumpang-tindih di sana sih sebenarnya secara substansial sebenarnya. Mohon dijelaskan nanti Pak Sekjen.

Kemudian, yang berkaitan dengan Perkara 50 itu, mohon di ... saya juga sama dengan pandangan para Yang Mulia sebelumnya. Coba diberi masukan kepada Mahkamah, sebenarnya Pemerintah menghadapi para tukang sunat ini sebenarnya seperti apa selama ini? Karena ambiguitas sikap dari Pemerintah yang di satu sisi tidak melarang, kemudian di satu sisi juga membolehkan. Karena itu, diserahkan kepada publik, kan kemudian bisa juga "bisa menyesatkan" bagi pencari ... para pasiennya, calon pasien, maupun dari tukang sunatnya sendiri.

Oleh karena itu, supaya ada kepastian, mohon kami diberi sikap Pemerintah terhadap para ... seperti Pemohon ini seperti apa. Termasuk Pak Sekjen, bagaimana komparasinya dengan perlakuan Pemerintah dengan tukang gigi, misalnya. Karena putusan MK pernah menyikapi soal tukang gigi.

Nah, sekarang bagaimana irisan-irisan itu yang kemudian bisa di ... apa ... diberikan penjelasan kepada Mahkamah, supaya Mahkamah juga punya persepsi yang sama, tidak membeda-bedakan terhadap

mereka-mereka yang memang dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang kemudian tidak bisa dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Atau tukang-tukang yang lain, Pak Sekjen, nanti kalau ada, mohon kami diberikan gambaran. Ini juga bedanya apa dengan tukang gigi, sebagaimana disampaikan Yang Mulia Pak Arsul tadi, akupuntur, atau yang lain-lainnya, yang bisa jadi itu merupakan bagian dari rumpun yang sama dengan tukang sunat.

Kita ini memang produk tukang sunat. Jangan-jangan Bapak juga dulu. Kami itu sampai pejabat-pejabat tinggi di Republik ini, Bapak tahu kan tukang sunat Bong Bogem itu. Itu dipanggil di Jakarta oleh RI berapa itu sudah ... hingga sekarang mungkin cucu-cucunya pun masih menggunakan. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang kontradiksi dengan bagaimana bentuk pengakuan formalnya itu, Bapak? Di satu sisi sebagai user, tapi sebagai irisan dengan pejabatnya tidak mau mengakui. Itu harus ditempatkan pada ... apa ... proporsi-proporsi yang ... yang apa ... yang seimbang, Bapak.

Ada yang mau disampaikan, Pak Sekjen, mungkin sebelum nanti ditambahkan secara tertulis? Atau Pak Staf Ahli boleh, Pak Sundoyo.

52. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:11:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia dan Anggota Yang Terhormat.

Jadi, tadi ada dari beberapa masukan dari pertanyaan Pak Arief, Pak ... Bu Enny, Pak Arsul, Pak Guntur Hamzah, Pak Arsul Sani, dan Pak Suhartoyo.

Secara garis besar, nanti kami akan sampaikan setelah tertulis, Pak, ya. Tapi intinya mungkin kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini seperti tadi kami sampaikan, ini sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 36, Pak. Intinya memang sarjana yang tadi kedokteran, atau sarjana gizi, atau sarjana ked, itu adalah akademik, Pak. Kemudian nanti dia harus ada profesi, baru dia menjadi dokter, atau dia menjadi ahli gizi, atau lainnya. Tapi tidak berarti bahwa mereka terus enggak bisa berperan. Misalnya sarjana kedokteran, itu kalau dia tidak melanjutkan ke profesi, dia bisa menjadi bekerja di laboratorium, atau bekerja di apa ... perusahaan, atau apa itu, itu bisa di sana, tapi tidak melayani masyarakat. Demikian juga dengan ahli gizi, kalau dia sarjana gizi, ya, dia bisa masuk ke perusahaan untuk makanan, minuman, dan lain-lain, tapi bukan untuk profesi sebagai pelayanan kesehatan.

Itu sih, Pak, sebenarnya secara garis besar yang disampaikan. Kemudian kalau boleh, Pak, di undang-undang juga clear, Pak, yang namanya sumber daya manusia kesehatan, itu ada tiga, Pak, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Jadi itu semua nanti masuknya di nomor misalnya tadi, ya, untuk itunya sebagai tenaga pendukung dan (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [01:13:09]

Nomor 3. Nah, itu nanti dijelaskan kepada kami.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [01:13:11]

Ya, ya, maksudnya, gitu. Jadi nanti kami sampaikan, kami sebenarnya lebih kepada me ... menyampaikan kembali apa yang sudah ada di Undang-Undang 36, namun lebih ... lebih jelas, gitu, Pak, ya. Bahwa memang ada sarjana dan ada profesi, Pak, dan itu ada juga di Undang-Undang Pendidikan. Nanti masalah bahwa bagaimana tukang gigi, tukang akupunktur, dan lainnya itu sebenarnya lebih kepada dia tenaga tradisional. Kita juga mengakui itu, Pak, tenaga tradisional untuk akupunktur, bekam, dan lain-lainnya. Nah, nanti yang tenaga sunat, kami akan jelaskan, Pak, kenapa kok beliau tidak masuk di situ gitu. Nah, secara garis besar kami akan memperlengkapi kembali Keterangan Pemerintah Tambahan, tapi inti dari apa yang kami sampaikan itu seperti itu, Pak ... Yang Mulia. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:14:05]

Baik, terima kasih, Pak Sekjen.

Dari Pemohon 49 mau ada ahli yang mau diajukan? Kuasa Hukum maupun Prinsipal akan mengajukan ahli atau saksi?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [01:14:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Kemungkinan kami akan mengajukan ahli atau saksi dan segera akan disampaikan. Pada (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [01:14:37]

Disampaikan ... belum bisa disampaikan sekarang kepastiannya jumlahnya atau kategorinya?

58.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [01:14:47]

Betul, Yang Mulia, belum bisa disampaikan. Nanti kami menyusul informasinya.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:14:55]

Kalau 50, Pak?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [01:14:57]

Tidak ada, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:15:02]

Tidak ada, ya. Baik, nanti kalau ada segera disampaikan kepada Kepaniteraan, ya, 49. Kalau tidak, mungkin nanti Mahkamah bisa mempertimbangkan untuk menghadirkan ahli ataupun dari Pemerintah mohon kalau bisa juga diperkuat dengan ahli, supaya kami bisa me-exercise juga di persidangan. Karena ini kan satu ahli yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran dari dunia akademik dan satu dari mungkin praktisi, Pak, kalau bisa demi kepentingan bersama. Nanti MK juga akan mempertimbangkan sekiranya Rapat Hakim menyetujui untuk menghadirkan satu ahli atau saksi.

Secepatnya, ya, 49 untuk menyampaikan untuk sidang ... sebelum ini kan tanggal ... dijadwalkan ditunda hingga tanggal 22 Agustus 2024. Jadi kalau mau mengajukan, 1-2 hari ini disampaikan, kemudian segera dikirim CV dan keterangannya, supaya memenuhi syarat 2 hari sebelum sidang itu, 2 hari kerja sudah diterima Mahkamah. Sehingga nanti Kepaniteraan akan segera melaporkan kepada Rapat Pemusyawaratan Hakim, termasuk dari Pemerintah. Jika juga mengajukan ahli dan anu, supaya segera disampaikan juga CV dan keterangannya, jika itu yang diajukan dari kampus, dari para dosen misalnya, itu harus ada izin dari dekan ataupun yang setingkat maupun mungkin yang lebih tinggi juga boleh, minimal dekan.

Baik, untuk memberi kesempatan, Mahkamah mendengar Keterangan DPR, kemudian bermusyawarah untuk menghadirkan ahli dari Mahkamah juga dan mengharapkan ahli dari Pemerintah. Dan juga dari Termohon 49, sidang ditunda hingga Kamis, 22 Agustus 2024, pukul 13.30 WIB. Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

